

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 001/ KPTS/ DIR/ P06/ RSUD-DM/ I/ 2018

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

MENIMBANG

- : a. Unit kamar bedah adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan medis kepada pasien dalamtindakan operasi.
 - b. Bahwa rumah sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayanan kamar bedah yang dibutuhkan dalam pelayanan klinis dan kebutuhan pemberi pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar dirumah sakit, nasional juga undang-undang dan peraturan.
 - c. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
 (a) dan (b) diatas, maka diperlukan Kebijakan Penyelenggaraan
 Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di RSUD dr. Murjani Sampit

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - Undang-undang Nomor 29 tahun 2004tentang PraktekKedokteran
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 148
 Tahun 2010 tentang ijin dan Penyelenggaraan Praktek Keperawatan
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit tentang Kebijakan

Penyelenggaraan Pelayanan Kamar Bedah RSUD dr. Murjan iSampit

KEDUA : Pedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral RSUD dr. Murjani

Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan apabila terdapat

RSUD dr. MURJANI S A M P I T

O AWARINGIN

kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan

Perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

NIP. 19621121 199610 1 001

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Instalasi Bedah Sentral
- 2. Penjab Instalasi Bedah Sentral
- 3. Arsip